



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM KARST
BANGGAI KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa kawasan bentang alam karst memiliki komponen geologi yang unik, dan berfungsi sebagai pengatur alami tata air, memiliki keanekaragaman hayati serta menyimpan nilai ilmiah, sehingga perlu untuk dilestarikan dan dilindungi keberadaannya dalam rangka mencegah kerusakan guna menunjang pembangunan berkelanjutan dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- b. bahwa adanya kecenderungan semakin menurunnya daya dukung lingkungan hidup dan semakin meningkatnya kerusakan pada kawasan bentang alam karst akibat pengelolaan yang tidak sesuai dan pencemaran yang disebabkan oleh kegiatan manusia sehingga perlindungan dan pengelolaan ekosistem karst perlu dilakukan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka pemerintah kabupaten bertugas dan berwenang menetapkan kebijakan tingkat kabupaten, sehingga diperlukan adanya upaya perlindungan dan pengelolaan ekosistem karst guna menunjang pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karst Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten

Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
dan
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM KARST BANGGAI KEPULAUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Karst adalah bentang alam yang terbentuk akibat pelarutan air pada batu gamping dan/atau dolomit.
2. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
3. Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karst adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi ekosistem karst dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

4. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung dan budidaya.
5. Ekowisata adalah kegiatan wisata alam di daerah yang bertanggung jawab dengan memperhatikan unsur pendidikan, pemahaman, dukungan terhadap usaha-usaha sumberdaya alam, serta peningkatan pendapatan masyarakat lokal.
6. Agrokarst adalah kegiatan pertanian yang dilakukan pada Kawasan Karst.
7. Kelembagaan adalah wadah untuk mengemban tugas dan fungsi tertentu dalam rangka mencapai tujuan tertentu.
8. Abiotik adalah komponen penyusun Ekosistem yang berupa makhluk mati.
9. Biotik adalah komponen penyusun ekosistem yang berupa makhluk hidup.
10. Pencemaran Ekosistem Karst adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam ekosistem karst oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan.
11. Kerusakan Ekosistem Karst adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati ekosistem karst, yang melampaui kriteria baku kerusakan Ekosistem Karst.
12. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan nama dan dalam bentuk apapun Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi lainnya, lembaga atau bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah suatu dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah dan DPRD untuk ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

17. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
18. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
19. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
20. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
21. Dinas Lingkungan Hidup adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup.
22. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. perencanaan pengelolaan ekosistem karst;
- b. pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan ekosistem karst;
- c. peran serta masyarakat; dan
- d. pembiayaan.

BAB II PERENCANAAN PENGOLAAN EKOSISTEM KARST

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Perencanaan pengelolaan Ekosistem Karst memiliki tujuan:
 - a. terciptanya pengelolaan ekosistem karst secara sederhana, terpadu dan optimal sesuai wewenang dan tanggung jawab pemerintah, swasta, dan masyarakat;
 - b. terwujudnya keseimbangan tata guna lahan dengan daya dukung Ekosistem Karst; dan
 - c. terciptanya kelestarian mutu lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Perencanaan pengelolaan Ekosistem Karst dilakukan melalui :
 - a. penataan fungsi ekosistem karst;
 - b. penataan pemanfaatan ekosistem karst;
 - c. penataan kelembagaan; dan
 - d. penyusunan, penetapan perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Karst.

Bagian Kedua
Penataan Fungsi Ekosistem Karst

Pasal 4

- (1) Penataan fungsi Ekosistem Karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a untuk memberikan perlindungan jasa ekosistem karst yang meliputi :
 - a. perlindungan terhadap tata air; dan
 - b. perlindungan keanekaragaman hayati
- (2) Penataan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. karakteristik aspek abiotik; dan
 - b. karakteristik aspek biotik.

Pasal 5

- (1) Karakteristik aspek abiotik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, antara lain:
 - a. bukit karst;
 - b. mata air;
 - c. air terjun;
 - d. danau;
 - e. sungai;
 - f. gua;
 - g. plateau; dan
 - h. sungai bawah tanah.
- (2) Karakteristik aspek biotik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi habitat spesies:
 - a. endemik;
 - b. dilindungi;
 - c. terancam (daftar merah dari Organisasi Pelestari Alam Dunia/IUCN); dan/atau
 - d. memiliki nilai penting bagi masyarakat.

Pasal 6

Ekosistem Karst yang memiliki karakteristik aspek abiotik dan biotik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat pada kawasan:

- a. perbukitan Karst di Kecamatan Bulagi, Kecamatan Bulagi Utara, Kecamatan Bulagi Selatan, Kecamatan Buko, Kecamatan Buko Selatan, dan sebagian kecil menyebar pada bagian tengah di Kecamatan Liang dan bagian timur Kecamatan Tinangkung Selatan;
- b. perbukitan kerucut Karst di Kecamatan Totikum, Kecamatan Totikum Selatan, Kecamatan Tinangkung Utara, Kecamatan Tinangkung, Kecamatan Liang, dan Kecamatan Peling Tengah;
- c. plateau Karst di Kecamatan Buko, Kecamatan Bulagi, dan Kecamatan Bulagi Utara;
- d. dataran Karst di pulau bakalan;

- e. danau Karst yaitu danau tendetung, danau lemelu, dan danau alani;
- f. gua yaitu gua tompudau di Kecamatan Tinangkung, gua lolong, gua okumel, dan gua pentu di Kecamatan Liang, gua jepang dan gua bo'okon di Kecamatan Buko Selatan, dan gua ululan, gua susundeng dan gua babang di Kecamatan Bulagi Selatan;
- g. sungai;
- h. sungai bawah tanah; dan
- i. mata air.

Pasal 7

- (1) Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diarahkan untuk fungsi lindung Ekosistem Karst seluas 232.843 hektar.
- (2) Kawasan berfungsi lindung Ekosistem Karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar dalam RTRW.
- (3) Kawasan berfungsi lindung Ekosistem Karst sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Penataan Pemanfaatan Ekosisten Karst

Pasal 8

Penataan pemanfaatan Ekosistem Karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diarahkan untuk menunjang sektor ekonomi unggulan dan pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 9

- (1) Arahana pemanfaatan Ekosistem Karst sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 berupa pemanfaatan jasa Ekosistem Karst melalui Ekowisata Agrokarst.
- (2) Pemanfaatan jasa Ekosistem Karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ekowisata;
 - b. sumber daya air;
 - c. biota; dan
 - d. hasil hutan bukan kayu.
- (3) Ekowisata Agrokarst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki sasaran :
 - a. pengembangan sektor unggulan yakni pertanian, kehutanan yang berupa hasil hutan bukan kayu dan perikanan agar dapat disinergikan atau mendukung pengembangan wisata alam;
 - b. pemanfaatan jasa Ekosistem Karst berbasis pemerintah desa; dan

- c. menjadikan Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai “pintu depan” dan *exit strategy* bagi pengelolaan ekosistem karst di Provinsi Sulawesi Tengah dalam menunjang pembangunan daerah dan peningkatan ekonomi masyarakat.

Pasal 10

- (1) Ekowisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a merupakan kegiatan wisata alam Daerah berdasarkan karakteristik Ekosistem Karst dan kepulauan yang meliputi :
 - a. ekowisata Karst; dan
 - b. ekowisata bahari dan kepulauan.
- (2) Ekowisata Karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. danau tendetung di Kecamatan Totikum Selatan;
 - b. danau potinding di Kecamatan Tinangkung;
 - c. danau lamotono di Kecamatan Tinangkung Utara;
 - d. desa wisata balayon di Kecamatan Liang;
 - e. gua pentu di Kecamatan Liang;
 - f. gua lolong di Kecamatan Liang;
 - g. gua okumel di Kecamatan Liang;
 - h. danau lemelu di Kecamatan Bulagi Selatan;
 - i. gua tatarandang di Kecamatan Bulagi Selatan;
 - j. gua babang di Kecamatan Bulagi Selatan;
 - k. danau paisupok di Kecamatan Bulagi Utara;
 - l. gua dangean di Kecamatan Buko Selatan;
 - m. gua jepang di Kecamatan Buko Selatan;
 - n. gua bo’okon di Kecamatan Buko Selatan;
 - o. air terjun tembang di Kecamatan Tinangkung Utara;
 - p. air terjun lengbola di Kecamatan Peling Tengah;
 - q. air terjun lalengan di Kecamatan Buko;
 - r. air terjun kambani di Kecamatan Buko Selatan;
 - s. air terjun batu alambung di Kecamatan Buko Selatan;
 - t. air terjun leling di Kecamatan Buko Selatan;
 - u. sungai tatarandang di Kecamatan Bulagi Selatan;
 - v. mata air lukpanenteng di Kecamatan Bulagi Utara;
 - w. desa wisata lalanday di Kecamatan Bulagi; dan
 - x. keanekaragaman hayati karst.
- (3) Ekowisata bahari dan kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. pantai mandel di Kecamatan Totikum;
 - b. pantai bone uluno di Kecamatan Totikum;
 - c. pantai tebeabul di Kecamatan Tinangkung;
 - d. pantai teduang di Kecamatan Tinangkung;
 - e. pantai malanggong di Kecamatan Tinangkung;
 - f. pantai pasir putih di Kecamatan Tinangkung Utara;
 - g. desa wisata popidolon di Kecamatan Liang;
 - h. teluk krikil di Kecamatan Peling Tengah;
 - i. desa wisata lalanday di Kecamatan Bulagi;
 - j. pantai labuan di Kecamatan Bulagi Utara; dan
 - k. pantai poganda di Kecamatan Bulagi Utara.

- (4) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan Ekowisata melalui tahap perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b berupa mata air, sungai bawah tanah, dan sungai permukaan serta danau yang berada atau bersumber dari Ekosistem Karst.
- (2) Pemanfaatan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain untuk kegiatan:
 - a. pertanian;
 - b. perkebunan;
 - c. perikanan; dan
 - d. pemukiman.
- (3) Pemanfaatan sumber daya air yang berada atau bersumber dari Ekosistem Karst dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan Biota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c meliputi famili :
 - a. kelelawar eko-trubus;
 - b. barong;
 - c. kelelawar pemakan buah;
 - d. kelelawar ladam; dan
 - e. kelelawar biasa.
- (2) Pemanfaatan jasa Ekosistem Karst dari Biota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan antara lain:
 - a. pertanian; dan
 - b. perkebunan.

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d diarahkan pemanfaatannya pada :
 - a. hasil hutan bukan kayu; dan
 - b. *agroforestry* pada kawasan hutan dengan penutup lahan pertanian lahan kering campur.
- (2) Pemanfaatan kehutanan pada Ekosistem Karst dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pemanfaatan untuk pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi ekoregion Daerah yang meliputi :
 - a. Ekosistem Karst;
 - b. Ekosistem lahan pamah;
 - c. Ekosistem pegunungan;

- d. Ekosistem riparian; dan
 - e. Ekosistem mangrove.
- (2) Pemanfaatan Ekosistem Karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) meliputi Ekosistem Karst lahan pamah dan Ekosistem Karst pegunungan bawah, diarahkan untuk:
- a. perkebunan bagi wilayah Ekosistem Karst pegunungan bawah; dan
 - b. pertanian lahan kering bagi wilayah Ekosistem Karst lahan pamah.
- (3) Pemanfaatan Ekosistem lahan pamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Kecamatan Buko, Kecamatan Bulagi Utara, Kecamatan Liang, Kecamatan Peling Tengah, Kecamatan Tinangkung, Kecamatan Tinangkung Selatan, Kecamatan Tinangkung Utara, Kecamatan Totikum dan Kecamatan Totikum Selatan, diarahkan untuk :
- a. pertanian padi sawah;
 - b. peternakan;
 - c. perikanan;
 - d. pertanian lahan kering; dan
 - e. perkebunan.
- (4) Pemanfaatan Ekosistem pegunungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diarahkan untuk :
- a. pertanian padi sawah, pertanian lahan kering, pertanian lahan kering yang berasosiasi dengan permukiman penduduk, peternakan, perikanan, perkebunan pada ekosistem pegunungan bermaterial batuan sedimen karbonat di Kecamatan Buko, Kecamatan Bulagi, dan Kecamatan Bulagi Selatan;
 - b. perkebunan pada ekosistem pegunungan dengan topografi perbukitan struktural prutonik bermaterial batuan beku dalam di Kecamatan Buko.
- (5) Pemanfaatan Ekosistem riparian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di Kecamatan Tinangkung Selatan dan Kecamatan Totikum, diarahkan untuk pertanian lahan basah dan perkebunan komoditas buah-buahan.
- (6) Pemanfaatan Ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdapat di Kecamatan Buko, Kecamatan Buko Selatan, Kecamatan Bulagi Utara, Kecamatan Liang, Kecamatan Peling Tengah, Kecamatan Tinangkung, Kecamatan Tinangkung Selatan, Kecamatan Tinangkung Utara, dan Kecamatan Totikum Selatan diarahkan untuk pengembangan sektor perikanan.

Bagian Keempat
Penataan Kelembagaan

Pasal 15

Penataan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk menjamin efektivitas pengelolaan Ekosistem Karst di Daerah.

Pasal 16

Penataan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan dengan pertimbangan :

- a. keberadaan Ekosistem Karst dalam kawasan hutan dilaksanakan melalui mekanisme perhutanan sosial oleh institusi balai pengukuhan kawasan hutan, kesatuan pengelolaan hutan baik berupa hutan lindung dan hutan produksi; dan
- b. keberadaan Ekosistem Karst di luar kawasan hutan (areal penggunaan lain) diarahkan kepada kelembagaan desa dan Badan Usaha Milik Desa.

Pasal 17

- (1) Penataan kelembagaan yang berkaitan dengan pengembangan pemanfaatan Ekosistem Karst dilaksanakan dengan pembentukan forum koordinasi untuk:
 - a. penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Karst oleh pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat.
 - b. pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Karst; dan
 - c. evaluasi kualitas lingkungan dari Ekosistem Karst.
- (2) Penataan kelembagaan dengan melibatkan masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karst

Pasal 18

- (1) Penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, memperhatikan :
 - a. penataan fungsi lindung Ekosistem Karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7; dan
 - b. penataan pemanfaatan Ekosistem Karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 14.
- (2) Penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Karst dilakukan melalui tahapan:
 - a. inventarisasi dan identifikasi kualitas lingkungan dari Ekosistem Karst;
 - b. penentuan bentuk-bentuk pengelolaan pada masing-masing karakteristik Ekosistem Karst dan desa; dan
 - c. penentuan strategi pengendalian pencemaran dan kerusakan Ekosistem Karst.
- (3) Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karst sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui :

- a. penguatan peran masyarakat sebagai aktor utama dalam pelaksanaan Ekowisata Agrokarst;
- b. pengembangan keberagaman atraksi wisata dan komoditi agro unggulan;
- c. pembangunan infrastruktur;
- d. pengembangan teknologi; dan
- e. Pelaksanaan promosi wisata dan agro.

Pasal 19

- (1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karst ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam :
 - a. dokumen RTRW;
 - b. dokumen RPJPD;
 - c. dokumen RPJMD; dan
 - d. dokumen RKPD

BAB III
PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN
EKOSISTEM KARST

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

- Pengendalian kerusakan Ekosistem Karst meliputi :
- a. pencegahan pencemaran dan kerusakan Ekosistem Karst;
 - b. penanggulangan pencemaran dan kerusakan Ekosistem Karst; dan
 - c. pemulihan fungsi kawasan Ekosistem Karst.

Bagian Kedua
Pencegahan pencemaran dan Kerusakan Ekosistem Karst

Pasal 21

- Pencegahan pencemaran dan kerusakan Ekosistem Karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a antara lain :
- a. penyediaan sarana dan prasarana pengolahan limbah domestik;
 - b. penetapan kriteria baku kerusakan Ekosistem Karst Daerah;
 - c. penetapan izin lingkungan; dan
 - d. pemantauan Ekosistem Karst.

Pasal 22

- (1) Penetapan kriteria baku kerusakan Ekosistem Karst Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dapat dilakukan lebih ketat dari kriteria baku kerusakan Ekosistem Karst nasional.

- (2) Dalam hal kriteria baku kerusakan Ekosistem Karst nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, Bupati dapat menetapkan kriteria baku kerusakan Ekosistem Karst Daerah untuk pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Karst.
- (3) Kriteria baku kerusakan Ekosistem Karst sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
 - a. penurunan tutupan vegetasi;
 - b. singkapan batu gamping dan/atau dolomit;
 - c. penurunan debit air pada mata air, sungai permukaan dan sungai bawah tanah, serta danau; dan
 - d. penurunan populasi spesies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (4) Setiap orang yang memanfaatkan Ekosistem Karst wajib menaati kriteria baku kerusakan Ekosistem Karst sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai kriteria baku kerusakan Ekosistem Karst sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Penetapan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan.

Pasal 24

- (1) Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan Ekosistem Karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d.
- (2) Pemantauan Ekosistem Karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk :
 - a. mengetahui tingkat perubahan fungsi Ekosistem Karst; dan
 - b. memperoleh bahan pengembangan kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karst.
- (3) Pemantauan ekosistem karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. pembuatan desain pemantauan;
 - b. pemilihan karakteristik Ekosistem;
 - c. pengamatan di lapangan;
 - d. pengolahan data dan interpretasi data; dan
 - e. pelaporan.
- (4) Pemantauan Ekosistem Karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Ketiga
Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Ekosistem Karst

Pasal 25

- (1) Penanggulangan Pencemaran dan kerusakan Ekosistem Karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilakukan oleh setiap orang atau badan yang melakukan perusakan Ekosistem Karst.
- (2) Penanggulangan pencemaran dan kerusakan Ekosistem Karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan kerusakan Ekosistem Karst kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian sumber pencemar dan perusak Ekosistem Karst;
 - c. penghentian kegiatan pemanfaatan Ekosistem Karst;
 - d. deliniasi cemar dan kerusakan akibat kegiatan pemanfaatan Ekosistem Karst;
 - e. penanganan dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan pemanfaatan Ekosistem Karst; dan
 - f. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Keempat
Pemulihan Fungsi Kawasan Ekosistem Karst

Pasal 26

- (1) Setiap orang atau badan yang menyebabkan pencemaran dan kerusakan kawasan Ekosistem Karst wajib melakukan pemulihan fungsi kawasan Ekosistem Karst yang terkena dampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c.
- (2) Pemulihan fungsi kawasan Ekosistem Karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan
 - e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal terjadi pencemaran dan kerusakan Ekosistem Karst, Kepala Dinas menerbitkan surat perintah kepada pelaku pencemaran dan perusakan untuk melakukan upaya pemulihan fungsi kawasan Ekosistem Karst.
- (4) Dalam hal pelaku tidak melakukan pemulihan fungsi kawasan Ekosistem Karst dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan, Kepala Dinas melakukan pemulihan fungsi kawasan Ekosistem Karst.
- (5) Biaya pemulihan fungsi kawasan Ekosistem Karst sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada pelaku pencemaran dan perusakan.

- (6) Ketentuan mengenai tata cara pemulihan fungsi kawasan Ekosistem Karst diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 27

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Karst.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk :
 - a. melakukan dan/atau mendukung kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menjaga kelestarian Ekosistem Karst; dan
 - b. Pengaduan atas pelanggaran yang terjadi dalam kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Ekosistem Karst.
- (3) Tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 28

Pembiayaan pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karst sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

Setiap perbuatan yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan ekosistem Karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua kegiatan yang dilakukan dalam kawasan Ekosistem Karst yang ada di Daerah paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 31 Desember 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2019 NOMOR 16

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 102,16/2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM KARST
BANGGAI KEPULAUAN

I. UMUM

Ekosistem Karst merupakan salah satu tipe ekosistem yang sangat khas. Letak kekhasan itu bukan tertetak pada kesan masyarakat umum bahwa kawasan Karst merupakan daerah dengan lahan kritis, tandus, kering dan masyarakat pada umumnya yang miskin. Namun kekhasan tersebut merujuk pada keunikan ekosistem dimana kawasan Karst mengandung sumber daya alam hayati dan nonhayati yang potensial untuk mendukung kehidupan manusia.

Ekosistem karst selain merupakan ekosistem yang unik juga merupakan ekosistem yang rawan bahkan sangat rawan. Hal ini disebabkan keutuhan ekosistemnya sangat bergantung kepada hubungan khas antara air, lahan, vegetasi dan tanah. Gangguan terhadap salah satu unsur tersebut akan mempengaruhi unsur lainnya. Mengingat kerawanan Ekosistem Karst, maka pengelolannya harus dilakukan dengan sangat hati-hati.

Pengelolaan Ekosistem Karst menuntut kesadaran yang tinggi terhadap aspek lingkungannya, karena gangguan sekecil apapun dapat mengubah karakteristik lingkungan yang berperan penting bagi organisme Karst serta fungsi lingkungan Ekosistem Karst. Kesadaran terhadap masalah lingkungan hidup, termasuk di dalamnya lingkungan Ekosistem Karst harus terus dikembangkan karena permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi akan semakin berkembang dan semakin kompleks.

Maksud dilakukannya perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Karst dalam Peraturan Daerah ini adalah untuk:

- a. terciptanya pengelolaan Ekosistem Karst secara terencana, terpadu dan optimal sesuai wewenang dan tanggung jawab masing-masing pihak;
- b. terwujudnya keseimbangan tata guna lahan dengan daya dukung ekosistem karst; dan
- c. terciptanya kelestarian mutu lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan tujuan perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Karst ini adalah untuk :

- a. tercapainya perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Karst Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. arahan panataan Ekosistem Karst dapat dimasukkan dalam Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. tercapainya peningkatan manfaat dan fungsi ekosistem karst bagi sistem penyangga kehidupan dan ekonomi masyarakat;
- d. terlaksananya pola pengelolaan kolaborasi yang berbasis masyarakat pada Ekosistem Karst Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
- e. Tercapainya peningkatan kapasitas para pihak dalam pengelolaan Ekosistem Karst Kabupaten Banggai Kepulauan.

Dengan adanya Peraturan Daerah ini telah memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan Ekosistem Karst sehingga pemanfaatannya dapat lebih optimal dan berguna bagi Pemerintah Daerah serta masyarakat dalam pengelolaan Ekosistem Karst secara berkelanjutan di Kabupaten Banggai Kepulauan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “daya dukung ekosistem karst” adalah kemampuan ekosistem karst untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penataan fungsi ekosistem karst” adalah suatu sistem proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ekosistem karst dengan memperhatikan aspek abiotik dan aspek biotik pada ekosistem karst yang saling berinteraksi satu sama lain dan membentuk fungsi tertentu. Fungsi pada aspek abiotik misalnya pegunungan dan perbukitan karst yang berperan sebagai simpanan air dan pengatur aliran air.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penataan pemanfaatan ekosistem karst” adalah upaya perencanaan, dan pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan jasa ekosistem karst untuk menunjang sektor ekonomi unggulan dan pelestarian lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penataan kelembagaan” adalah sistem proses perencanaan, pembentukan, dan koordinasi peran kelembagaan yang berwenang dan berkaitan dengan pengembangan pemanfaatan ekosistem karst baik dari pemerintah daerah maupun pemberdayaan masyarakat di kawasan karst.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “spesies endemic” adalah gejala alami sebuah biota untuk menjadi unik pada suatu wilayah geografi tertentu. Sebuah spesies bisa disebut endemik jika spesies tersebut merupakan spesies asli yang hanya bisa ditemukan di sebuah tempat tertentu dan tidak ditemukan di wilayah lain.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “spesies lindungan” adalah jenis biota yang dilindungi karena populasinya jarang dan/atau berada dalam bahaya kepunahan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “daftar merah IUCN” adalah kategori yang digunakan oleh IUCN (*International Union for Conservation of Nature and Natural Resources*) dalam melakukan klasifikasi terhadap spesies-spesies berbagai makhluk hidup yang terancam kepunahan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “memiliki nilai penting bagi masyarakat” adalah nilai yang sesuai dengan norma adat istiadat.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan “sektor ekonomi unggulan” adalah sektor ekonomi yang memiliki potensi lebih besar untuk tumbuh cepat dibandingkan sektor lainnya dalam suatu daerah terutama adanya faktor pendukung terhadap sektor ekonomi tersebut seperti akumulasi modal, pertumbuhan tenaga kerja yang terserap, dan kemajuan teknologi

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “jasa ekosistem” adalah manfaat yang diperoleh oleh manusia dari berbagai sumberdaya dan proses alam yang secara bersama-sama diberikan oleh suatu ekosistem. Jasa ekosistem dikategorikan menjadi empat yaitu jasa penyediaan, jasa pengaturan, jasa budaya dan jasa pendukung.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Kelelawar eko-trubus termasuk family *Emballunuridae*.

Huruf b

Barong termasuk family *Hipposideridae*.

Huruf c

Kelelawar pemakan buah termasuk family *Pteropodidae*.

Huruf d

Kelelawar ladam termasuk family *Rhinolophidae*.

Huruf e

Kelelawar biasa termasuk family *Vespertilionidae*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Hasil Hutan Bukan Kayu” adalah hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunannya dan budidaya kecuali kayu yang berasal dari hutan. Contoh HHBK adalah madu dan rotan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “agroforestry” adalah sistem penggunaan lahan (usaha tani) yang mengkombinasikan budidaya tanaman kehutanan dengan tanaman pertanian untuk meningkatkan keuntungan, baik secara ekonomis maupun lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)” adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.

Yang dimaksud dengan “Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL)” adalah KPH yang luas wilayahnya seluruh atau sebagian besar terdiri dari kawasan hutan lindung.

Yang dimaksud dengan “Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)” adalah KPH yang luas wilayahnya seluruh atau sebagian besar terdiri dari kawasan hutan produksi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kelembagaan desa” adalah lembaga pemerintahan desa yang terdiri atas Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa, Lembaga Masyarakat Desa dan lembaga adat.

Yang dimaksud dengan “Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)” adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kriteria baku kerusakan ekosistem karst” adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam ekosistem karst.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah upaya-upaya penanggulangan kerusakan ekosistem karst dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedang berkembang pada suatu waktu, misalnya penggunaan citra satelit resolusi tinggi untuk identifikasi dan analisis multitemporal dari waktu-waktu pada wilayah karst yang mengalami kerusakan serta teknologi dan ilmu pengetahuan lainnya yang dapat mempermudah dalam penanggulangan kerusakan ekosistem karst. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat semakin berkembang seiring berjalannya waktu dan dapat menjadi alternatif pilihan dalam upaya penanggulangan kerusakan ekosistem karst.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “remediasi” adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah atau kawasan karts yang tercemar.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah suatu usaha memulihkan kembali, memperbaiki dan meningkatkan kondisi kawasan ekosistem karts dapat berfungsi secara optimal sebagai unsur perlindungan alam dan lingkungannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “restorasi” adalah suatu usaha untuk mengembalikan atau memulihkan kawasan ekosistem karts sehingga kembali ke kondisi semula.

Huruf e

Yang dimaksud cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah upaya-upaya pemulihan ekosistem karst dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedang berkembang pada suatu waktu, misalnya penggunaan drone untuk kegiatan penanaman bibit pohon di ekosistem karst terutama pada wilayah-wilayah yang sulit dijangkau, serta teknologi dan ilmu pengetahuan lainnya yang dapat mempermudah dalam pemulihan ekosistem karst. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat semakin berkembang seiring berjalannya waktu dan dapat menjadi alternatif pilihan dalam upaya pemulihan ekosistem karst.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.